



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **DIDIN SAHIDIN BIN SAPRI (Alm);**
- .
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 April 1985;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Dsn. Karang Sumiar Rt. 001 Rw. 006 Ds.
Sadapaingan Kec. Panawangan Kab. Ciamis;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja ;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 106/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Didin Sahidin Bin Sapri (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut kepada saksi LUSI YULISTIA IRIANI selaku korban sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Cek Bank Bjb Kantor cabang Ciamis 110-0035 CEK No.DAA03 711868 tanda tangan dan cap perusahaan a.n SYAHDAN DWI ASIA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 17 (tujuh belas) lembar print Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0359180642 a.n Sdri LUSI YULISTIA IRIANI;

Dikembalikan Kepada Saksi Lusi Yulistia Iriani;

- 6 (enam) lembar mutasi rekening Bank Bjb a.n SYAHDAN DWI ASIA CV dengan nomor rekening 0068256348001;

Dikembalikan Kepada Saksi Imam Nur Salam Bin Endang Rosyid;

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Ciamis nomor rekening 1380505653 a.n DIDIN SAHIDIN;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai dengan Cheque93/Kc Banjarmasin 18/01/2022;
- 1 (satu) lembar Wisma Sukajadi No.Seri 01213 a.n DIDIN;
- 1 (satu) lembar transaksi hotel Grage resort Sangkan No.0000014667 a.n DIDIN;

Dikembalikan Kepada Didin Sahidin Bin Sapri (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM–III/069/CIAMI/05/2023, tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Bahwa ia terdakwa DIDIN SAHIDIN Bin SAPRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dusun Sadapaingan RT.001/RW.004 Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



KRONOLOGIS TERDAKWA MEMPEROLEH CEK :

- Bahwa berawal dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan April 2022 terdakwa pernah bekerjasama dengan CV.SYAHKAN DWI ASIA yang bergerak dalam bidang pengadaan barang, dimana pada saat itu terdakwa selaku *marketing freelanch* (pekerja lepas) dengan wilayah kerja terdakwa berada di Kalimantan Tengah;

- Kemudian saksi IMAM NUR SALAM selaku pemilik CV.SYAHKAN DWI ASIA pernah memberikan 2 (dua) lembar cek kepada terdakwa untuk memberikan bonus penjualan, yang mana :

- 1) Cek yang pertama berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Cek yang kedua berisikan uang sebesar Rp.209.350.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

lalu cek tersebut saksi IMAM NUR SALAM kirim ke Kalimantan Tengah atas nama penerima DIDIN SAHIDI dengan melalui Jasa J&T unit Kawali;

- Kemudian pada saat kedua cek tersebut sudah diterima oleh terdakwa ternyata ada kesalahan jumlah nominal yang seharusnya saksi IMAM NUR SALAM memberikan bonus penjualan kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan 2 (dua) lembar cek tersebut berjumlah 284.150.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian saksi IMAM NUR SALAM mengirim kembali 1 (satu) lembar cek kepada terdakwa dengan nominal Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi IMAM NUR SALAM meminta kepada terdakwa bahwa cek yang sebelumnya telah dikirim agar di robek saja dan mengirimkan bukti foto bahwa cek tersebut sudah di robek, lalu karena terdakwa tidak mengirim bukti foto bahwa cek tersebut sudah di robek, lalu saksi IMAM NUR SALAM meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan kembali 2 (dua) lembar cek tersebut kepada saksi IMAM NUR SALAM, akan tetapi 2 (dua) lembar cek tersebut sampai saat ini belum dikembalikan lagi kepada saksi IMAM NUR SALAM;

- Kemudian diketahui setelah adanya penggantian cek dengan 1 (satu) lembar cek yang berisikan uang sebesar Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa sudah mengambilnya/mencairkannya di Bank BJB Palangkaraya;

- Kemudian pada saat saksi IMAM NUR SALAM akan menanyakan kepada terdakwa tentang 2 (dua) lembar cek yang masih dalam penguasaan terdakwa, pada saat itu saksi IMAM NUR SALAM bertemu rekan kerja yang

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



bernama saudara EDI di rumahnya yang berada di majalengka, dan menjelaskan kepada saksi IMAM NUR SALAM bahwa saudara EDI memiliki cek atas nama CV.SYAH DAN D WI ASIA yang telah didapat dari terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa datang bersama seorang perempuan untuk keperluan meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) lembar cek atas nama CV.SYAH DAN D WI ASIA yang berisikan uang sebesar Rp.209.350.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

KRONOLOGIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA :

- Bahwa berawal sekitar pada bulan Desember 2021 yang pada saat itu terdakwa baru sehabis pulang dari Kalimantan Tengah dan sedang bermain ke rumah saudara ERIS yang beralamat di Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, lalu oleh saudara ERIS terdakwa dikenalkan kepada saksi LUSI YULISTIA IRIANI yang pada akhirnya antara saksi LUSI YULISTIA IRIANI dan terdakwa saling bertukar nomor Handpone walaupun pada saat itu terdakwa dengan saksi LUSI YULISTIA IRIANI belum pernah bertemu, lalu setelah berkenalan beberapa waktu antara saksi LUSI YULISTIA IRIANI dan terdakwa pun menjalin hubungan/pacaran;

- Kemudian sekira bulan April 2022 terdakwa pulang dari Kalimantan Tengah ke rumahnya yang beralamat di Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis yang mana masih satu desa dengan alamat rumah saksi LUSI YULISTIA IRIANI, lalu dikarenakan terjalinnya hubungan/pacaran maka saksi LUSI YULISTIA IRIANI menjemput terdakwa di Daerah Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Sadapaingan RT.001/RW.004 Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis terdakwa membujuk saksi LUSI YULISTIA IRIANI yang pada intinya mengatakan "SAYA PINJAM UANG BUAT NUTUP KERJAAN SAYA UNTUK MEMBAYAR EXPEDISI BARANG, NANTI BAYARNYA DARI CEK INI" (sambil memperlihatkan 2 (dua) lembar cek), lalu terdakwa menjelaskan :

- 1) Cek yang pertama berisikan uang senilai Rp.209.350.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 2) Cek yang kedua berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah),

Lalu 2 (dua) lembar cek tersebut diberikan kepada saksi LUSI YULISTIA IRIANI sebagai jaminan, lalu setelah itu terdakwa mulai meminjam uang

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi LUSI YULISTIA IRIANI secara bertahap dengan total uang sebesar Rp.113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer secara bertahap melalui Via transfer M-Banking dari Bank BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening : 0359180642 atas nama LUSI YULISTIA IRIANI ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 1380505653 atas nama DIDIN SAHIDIN. Adapun penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transfer dari tanggal 12 April 2022 s/d 07 Mei 2022 sebagaimana bukti rekening koran :

- 1) Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 16 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7) Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 9) Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 10) Pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 11) Pada tanggal 23 April 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 12) Pada tanggal 24 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 13) Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 14) Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 16) Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 17) Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 18) Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 19) Pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 20) Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 21) Pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 22) Pada tanggal 1 Mei 2022 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23) Pada tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 24) Pada tanggal 6 Mei 2022 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 25) Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 26) Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi LUSI YULISTIA IRIANI pernah diajak oleh terdakwa ke Bank BJB Majalengka untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek tersebut, akan tetapi menurut keterangan terdakwa bahwa Bank tersebut sudah tutup dan cek tersebut bisa dicairkan setelah Lebaran;

- Kemudian saksi LUSI YULISTIA IRIANI diajak ke rumah teman terdakwa yang berada di Majalengka yaitu saudara EDI yang pada saat di rumah saudara EDI Majalengka terdakwa pada intinya mengatakan "CI, PINJAM DULU CEK YANG RP.209.350.000,- (DUA RATUS SEMBILAN JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) MAU DI SERAHIN DULU KE PAK EDI NANTI JUGA DICAIRINNYA BARENG-BARENG SAMA CEK YANG DI PEGANG SAMA KAMU, NANTI SAYA SERAHKAN KE KAMU UANG SEBESAR RP.160.000.000,- (SERATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH) SETELAH DI CAIRKAN DI BANK", lalu Cek sebesar

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.209.350.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dijamin kepada saudara EDI;

- Kemudian setelah saksi LUSI YULISTIA IRIA menunggu hingga bulan Mei 2022 tepatnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022, uang milik saksi LUSI YULISTIA IRIA tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, akhirnya saksi LUSI YULISTIA IRIA merasa curiga telah dibohongi oleh terdakwa, sehingga saksi LUSI YULISTIA IRIA meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa yang dalam hal ini disaksikan oleh saksi MOCHAMAD AHYAD selaku ayah korban, dan pada pokoknya surat pernyataan tersebut terdakwa menyanggupi akan mengganti uang tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 kepada saksi LUSI YULISTIA IRIA;
- Kemudian saksi LUSI YULISTIA IRIA mengecek 1 (satu) lembar cek yang bertuliskan Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank BNI Cikijing, dan ternyata menurut keterangan pihak Bank cek tersebut kosong;
- Kemudian setelahnya saksi LUSI YULISTIA IRIA mengetahui bahwa cek tersebut kosong, saksi LUSI YULISTIA IRIA langsung meminta kepada terdakwa untuk bertanggungjawab mengembalikan uang saksi LUSI YULISTIA IRIA, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan tidak jelas;
- Kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi LUSI YULISTIA IRIA merasa dibohongi dan merasa dirugikan, lalu saksi LUSI YULISTIA IRIA melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Ciamis.

Bahwa diketahui yang membuat saksi LUSI YULISTIA IRIA mau dan percaya menyerahkan uang senilai Rp.113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut diantaranya :

- Saksi LUSI YULISTIA IRIA ada hubungan kedekatan/pacaran dengan terdakwa;
- Terdakwa meyakinkan saksi LUSI YULISTIA IRIA dengan mengaku mempunyai usaha alat peraga dan ekspedisi barang di Kalimantan;
- Terdakwa meyakinkan saksi LUSI YULISTIA IRIA dengan memperlihatkan 2 (dua) cek yang berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.209.350.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kedua cek tersebut diberikan kepada saksi untuk dijamin dan mengatakan bahwa uang tersebut bisa langsung di cairkan ke Bank BJB.

Bahwa diketahui sebagai uang yang diperoleh dari saksi LUSI YULISTIA IRIANI tersebut dipergunakan oleh terdakwa tidak sebagaimana mestinya akan tetapi untuk bermain judi online sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi saksi LUSI YULISTIA IRIA beserta keluarga mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Atau

Dakwaan kedua:

Bahwa ia terdakwa MUZY ADRIANSYAH Bin M. TAYUB sekira pada bulan Juli s.d September 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dusun Sukamulya RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar pada bulan Desember 2021 yang pada saat itu terdakwa baru sehabis pulang dari Kalimantan Tengah dan sedang bermain ke rumah saudara ERIS yang beralamat di Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, lalu oleh saudara ERIS terdakwa dikenalkan kepada saksi LUSI YULISTIA IRIANI yang pada akhirnya antara saksi LUSI YULISTIA IRIANI dan terdakwa saling bertukar nomor Handpone walaupun pada saat itu terdakwa dengan saksi LUSI YULISTIA IRIANI belum pernah bertemu, lalu setelah berkenalan beberapa waktu antara saksi LUSI YULISTIA IRIANI dan terdakwa pun menjalin hubungan/pacaran;
- Kemudian sekira bulan April 2022 terdakwa pulang dari Kalimantan Tengah ke rumahnya yang beralamat di Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis yang mana masih satu desa dengan alamat rumah saksi LUSI YULISTIA IRIANI, lalu dikarenakan terjalinnya hubungan/pacaran maka saksi LUSI YULISTIA IRIANI menjemput terdakwa di Daerah Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Sadapaingan RT.001/RW.004 Desa Sadapaingan,

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis terdakwa membujuk saksi LUSI YULISTIA IRIANI yang pada intinya mengatakan "SAYA PINJAM UANG BUAT NUTUP KERJAAN SAYA UNTUK MEMBAYAR EXPEDISI BARANG, NANTI BAYARNYA DARI CEK INI" (sambil memperlihatkan 2 (dua) lembar cek), lalu terdakwa menjelaskan :

- 1) Cek yang pertama berisikan uang senilai Rp.209.350.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 2) Cek yang kedua berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah),

Lalu 2 (dua) lembar cek tersebut diberikan kepada saksi LUSI YULISTIA IRIANI sebagai jaminan, lalu setelah itu terdakwa mulai meminjam uang kepada saksi LUSI YULISTIA IRIANI secara bertahap dengan total uang sebesar Rp.113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer secara bertahap melalui Via transfer M-Banking dari Bank BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening : 0359180642 atas nama LUSI YULISTIA IRIANI ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 1380505653 atas nama DIDIN SAHIDIN. Adapun penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transfer dari tanggal 12 April 2022 s/d 07 Mei 2022 sebagaimana bukti rekening koran :

- 1) Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 16 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7) Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 9) Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 11) Pada tanggal 23 April 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - 12) Pada tanggal 24 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 13) Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 14) Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 15) Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 16) Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 17) Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 18) Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 19) Pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 20) Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 21) Pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - 22) Pada tanggal 1 Mei 2022 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 23) Pada tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 24) Pada tanggal 6 Mei 2022 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 25) Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 26) Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian setelah saksi LUSI YULISTIA IRIA menunggu hingga bulan Mei 2022 tepatnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022, uang milik saksi LUSI YULISTIA IRIA tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, sehingga

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



saksi LUSI YULISTIA IRIA meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa yang dalam hal ini disaksikan oleh saksi MOCHAMAD AHYAD selaku ayah korban, dan pada pokoknya surat pernyataan tersebut terdakwa menyanggupi akan mengganti uang tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 kepada saksi LUSI YULISTIA IRIA;

- Kemudian saksi LUSI YULISTIA IRIA mengecek 1 (satu) lembar cek yang bertuliskan Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank BNI Cikijing, dan ternyata menurut keterangan pihak Bank cek tersebut kosong;
- Kemudian setelahnya saksi LUSI YULISTIA IRIA mengetahui bahwa cek tersebut kosong, saksi LUSI YULISTIA IRIA langsung meminta kepada terdakwa untuk bertanggungjawab mengembalikan uang saksi LUSI YULISTIA IRIA, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan tidak jelas;
- Kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi LUSI YULISTIA IRIA merasa merasa dirugikan, lalu saksi LUSI YULISTIA IRIA melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Ciamis.

Bahwa diketahui sebagaimana uang yang diperoleh dari saksi LUSI YULISTIA IRIANI tersebut dipergunakan oleh terdakwa tidak sebagaimana mestinya akan tetapi untuk bermain judi online sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi saksi LUSI YULISTIA IRIA beserta keluarga mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lusi Yulistia Iriani Binti M. Ahyad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan dekat/pacar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 april 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Sadapaingan RT.001/RW.004 Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, dan kemudian saksi baru mengetahui perbuatan terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Sadapaingan RT.001/RW.004 Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya terdakwa menemui saksi lalu membujuk saksi dengan meminjam sejumlah uang secara bertahap untuk digunakan sebagai modal usaha dan menutup ekspedisi barang;
- Bahwa saksi dijanjikan setelahnya menyerahkan uang sebagai pinjaman modal usaha tersebut uang saksi akan dikembalikan berikut dengan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan;
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjaminkan 1 (satu) lembar cek bertuliskan nominal Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar cek bertuliskan nominal Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa cek tersebut sudah ada uangnya dan bisa di cairkan;
- Bahwa karena merasa percaya kemudian saksi menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp113.790.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer secara bertahap melalui Via transfer M-Banking dari Bank BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening : 0359180642 atas nama saksi ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 1380505653 atas nama Terdakwa;
- Bahwa adapun penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transfer dari tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022 sebagaimana bukti rekening koran:
 1. Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 4. Pada tanggal 16 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 6. Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 7. Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 8. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
11. Pada tanggal 23 April 2022 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 24 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
13. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
14. Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
15. Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
17. Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
19. Pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
20. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
21. Pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
22. Pada tanggal 1 Mei 2022 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
23. Pada tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
24. Pada tanggal 6 Mei 2022 sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
25. Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
26. Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk mencairkan kedua cek tersebut di bank BJB Majalengka sekira bulan April akhir tahun 2022, akan tetapi pada saat itu saksi menunggu di dalam mobil, setelahnya terdakwa keluar dari dalam Bank BJB tersebut mengatakan kepada saksi bahwa Bank BJB tersebut sudah tutup dan cek tersebut tidak bisa dicairkan sekarang melainkan bisa di cairkan setelah Lebaran menunggu Bank tersebut buka;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi ke rumah temannya yang berada di Majalengka yaitu bernama saudara Edi, kemudian saat saksi berada di rumah saudara Edi sepengetahuan saksi kalau terdakwa meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) lembar cek yang bertuliskan Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan kepada saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "Ci, Pinjam dulu cek yang Rp.209.350.000,00 mau di serahin dulu ke pak EDI nanti juga dicairinnya bareng-bareng sama cek yang di pegang sama kamu, nanti saksi serahkan ke kamu uang sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) setelah di cairkan di Bank";
- Bahwa setelah saksi tunggu hingga bulan Mei 2022 uang milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, akhirnya saksi merasa curiga dan meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengecek 1 (satu) lembar cek yang bertuliskan Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank BNI Cikijing, dan ternyata menurut keterangan pihak Bank cek tersebut kosong;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa cek tersebut kosong, lalu saksi langsung meminta kepada terdakwa untuk bertanggungjawab mengembalikan uang saksi, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan tidak jelas;
- Bahwa karena saksi merasa tertipu dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Ciamis;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa memiliki usaha Expedisi barang di kalimantan, akan tetapi pada kenyataannya bahwa terdakwa berbohong dan tidak memiliki usaha tersebut;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi tersebut;

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp113.790.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feri Bin Ajum, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah saksi Lusi Yulistia Iriani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Lusi Yulistia Iriani menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa meminjam uang kepadanya secara bertahap dengan alasan untuk biaya ekspedisi, dan terdakwa menjaminkan cek kepada saksi Lusi Yulistia Iriani;
- Bahwa kemudian saksi Lusi Yulistia Iriani menunjukkan bukti transfer kepada saksi, dan saksi melihat bahwa memang benar ada transfer dari Bank BNI milik saksi Lusi Yulistia Iriani ke Bank BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa dari bukti transfer tersebut uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp113.790.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Lusi Yulistia Iriani pada saat terdakwa meminjam uang tersebut untuk biaya ekspedisi pengiriman barang, terdakwa menjaminkan cek yang berisikan Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Lusi Yulistia Iriani, dan nanti pembayarannya juga akan diberi lebih oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang tahu ketika saksi Lusi Yulistia Iriani mengirimkan transfer atau pinjaman kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Lusi Yulistia Iriani pernah bercerita kepada saksi bahwa pernah mengecek kebenaran cek yang diberikan oleh terdakwa ke Bank BNI, kemudian menurut keterangan Bank BNI cek tersebut kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini terdakwa belum pernah mengembalikan uang saksi Lusi Yulistia Iriani tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mochamad Ahyad Bin Amarsyah (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah saksi Lusi Yulistia Iriani;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelah terdakwa datang ke rumah saksi untuk membuat surat pernyataan bahwa benar terdakwa mengakui telah meminjam uang kepada saksi Lusi Yulistia Iriani secara bertahap di Dusun Sadapaingan RT.001/RW.003 Desa Sadapaingan, Kecamatan Panwangan, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lusi Yulistia Iriani terdakwa telah meminjam uang senilai Rp113.790.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dijanjikan oleh terdakwa mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut menjadi Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada anak saksi saksi Lusi Yulistia Iriani secara bertahap dengan menjaminkan 1 (satu) lembar cek, kemudian anak saksi saksi Lusi Yulistia Iriani memperlihatkan cek tersebut kepada saksi dan mengatakan bahwa cek tersebut kosong;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pembelian barang yang berada di Kalimantan;
- Bahwa tidak ada yang tahu pada saat saksi Lusi Yulistia Iriani mengirimkan uang secara transfer kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah meminjam uang kepada saksi Lusi Yulistia Iriani yang dituangkan dalam surat perjanjian bahwa terdakwa akan mengganti uang tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak bisa mengembalikan uang anak saksi dan susah dihubungi;
- Bahwa saksi Lusi Yulistia Iriani bercerita kepada saksi bahwa saksi Lusi Yulistia Iriani pernah mengkonfirmasi kebenaran perihal cek yang diberikan oleh terdakwa ke Bank BNI dan ternyata cek tersebut kosong;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Lusi Yulistia Iriani mengalami kerugian materi sebesar Rp113.790.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



4. Saksi Imam Nur Salam Bin Endang Rosyid (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungna pekerjaan di bidang pengadaan barang siplah SMK di CV. SYAHDAN DWI ASIA;
- Bahwa pemilik CV. SYAHDAN DWI ASIA tersebut adalah saksi sendiri yang bergerak dalam bidang pengadaan barang;
- Bahwa lokasi kantor CV.SYAHDAN DWI ASIA beralamat di Jln Limusnunggal Utara No. 61 RT.003/RW.005 Kel. Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa CV.SYAHDAN DWI ASIA pernah bekerja sama dengan terdakwa dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan April 2022;
- Bahwa pada saat bekerja sama dengan CV.SYAHDAN DWI ASIA saat itu terdakwa sebagai marketing freelanch (pekerja lepas), yang pada saat itu wilayah kerja terdakwa berada di Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam hal ini tidak benar CV. SYAHDAN DWI ASIA bekerjasama dengan terdakwa DIDIN SAHIDI dalam bidang pengadaan barang menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu/dana talang, karena CV. SYAHDAN DWI ASIA diberi kepercayaan oleh perusahaan PT. PANCA JAYA SETIA/perusahaan importir apabila ada pembelian melalui CV. SYAHDAN DWI ASIA akan di kirim langsung oleh PT. PANCA JAYA SETIA, dan pembayaran tersebut bisa di akhir setelahnya pihak konsumen/pemesan telah membayar pesanannya;
- Bahwa saksi ada mengirimkan atau menyerahkan CEK Nomor DAA 03 711868 Bank BJB Kantor Cabang Ciamis atas nama CV.SYAHDAN DWI ASIA kepada terdakwa;;
- Bahwa awalnya saksi memberikan 2 (dua) lembar cek kepada terdakwa untuk memberikan bonus penjualan, cek yang pertama berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan cek yang kedua berisikan uang sebesar Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian cek tersebut saksi kirim ke Kalimantan Tengah atas nama penerima terdakwa dengan melalui Jasa J&T unit Kawali;
- Bahwa pada saat kedua CEK tersebut sudah di terima oleh terdakwa ternyata ada kesalahan jumlah nominal yang seharusnya saksi memberikan bonus penjualan kepada terdakwa sebesar Rp.243.000.000,00 (dua ratus

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



empat puluh tiga juta rupiah), kemudian saksi mengirim kembali 1 (satu) lembar CEK kepada terdakwa dengan nominal Rp.243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi meminta kepada terdakwa bahwa CEK yang sebelumnya saksi kirim agar di robek saja dan mengirimkan bukti foto bahwa cek tersebut sudah di robek;

- Bahwa karena terdakwa tidak mengirim bukti foto bahwa cek tersebut sudah di robek, kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan kembali 2 (dua) lembar cek tersebut kepada saksi, akan tetapi 2 (dua) lembar cek tersebut sampai saat ini belum dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa penggantian 1 (satu) lembar cek yang berisikan uang sebesar Rp.243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut sudah di ambil/ dicairkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari print out koran milik saksi dan benar bahwa uang tersebut sudah di cairkan di Bank BJB Palangkaraya;
- Bahwa awalnya pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa tentang 2 (dua) lembar cek tersebut masih dalam penguasaan terdakwa, akan tetapi pada saat saksi bertemu rekan kerja yang bernama saudara EDI di rumahnya yang berada di majalengka, saudara EDI mengatakan memiliki cek atas nama CV.SYAHDAN DWI ASIA yang telah didapat dari terdakwa;
- Bahwa saat itu saudara EDI mengatakan bahwa terdakwa datang bersama seorang perempuan untuk keperluan meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) lembar cek atas nama CV.SYAHDAN DWI ASIA yang berisikan uang sebesar Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu saksi menjelaskan kepada saudara EDI bahwa benar awalnya cek tersebut saksi berikan kepada terdakwa, akan tetapi cek tersebut sudah ada penggantian dan saksi meminta kepada terdakwa untuk merobek atau mengembalikan cek tersebut kepada saksi, akan tetapi terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan cek tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian saudara EDI juga menjelaskan bahwa cek tersebut tidak akan diberikan kepada saksi karena saudara EDI mendapatkan CEK tersebut dari terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa lalu saksi diberitahu oleh saudara Narya bahwa 1 (satu) cek lagi ada dalam penguasaan saksi Lusi Yulistia Iriani, kemudian sekitar 1 (satu) bulan ada seseorang yang menghubungi saksi melalui chat Whatsapp yang mengaku saksi LUSI YULISTIA IRIANI dan menjelaskan bahwa uang saksi Lusi Yulistia Iriani telah dibawa oleh terdakwa, dan saksi Lusi Yulistia Iriani meminta kepada saksi untuk membayar kepada terdakwa karena saksi Lusi

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulistia Iriani mengira pihak CV.SYAHDAN DWI ASIA memiliki hutang kepada terdakwa, kemudian saksi menjelaskan kronologi kejadian tersebut kepada saksi Lusi Yulistia Iriani dan saksi juga menjelaskan bahwa pihak CV.SYAHDAN DWI ASIA tidak memiliki tunggakan/hutang kepada terdakwa DIDIN SAHIDI;

- Bahwa terhadap surat bukti berupa cek senilai Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didalam persidangan ini sehubungan karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi Lusi Yulistia Iriani;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan April 2022 ketika terdakwa pernah bekerjasama dengan saksi Imam Nur Salam selaku pemilik CV. SYAHDAN DWI ASIA yang bergerak dalam bidang pengadaan barang, dimana pada saat itu terdakwa selaku *marketing freelanch* (pekerja lepas) dengan wilayah kerja terdakwa berada di Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian saksi Imam Nur Salam pernah memberikan 2 (dua) lembar cek kepada terdakwa melalui jasa pengiriman J & T unit Kawali untuk memberikan bonus penjualan masing-masing yaitu:
 - 1) Cek yang pertama berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Cek yang kedua berisikan uang sebesar Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kedua cek tersebut sudah diterima oleh terdakwa ternyata ada kesalahan jumlah nominal yang seharusnya saksi Imam Nur Salam memberikan bonus penjualan kepada terdakwa dengan total sebesar

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), namun dalam 2 (dua) lembar cek tersebut berjumlah 284.150.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Imam Nur Salam mengirim kembali 1 (satu) lembar cek kepada terdakwa dengan nominal Rp.243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi Imam Nur Salam meminta kepada terdakwa bahwa cek yang sebelumnya telah dikirim agar di robek saja dan mengirimkan bukti foto bahwa cek tersebut sudah di robek;

- Bahwa karena terdakwa tidak mengirim bukti foto bahwa cek tersebut sudah di robek, lalu saksi Imam Nur Salam meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan kembali 2 (dua) lembar cek tersebut akan tetapi 2 (dua) lembar cek tersebut sampai saat ini belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi Imam Nur Salam;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Sadapaingan RT.001/RW.004 Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis terdakwa membujuk saksi Lusi Yulistia Iriani yang merupakan pacar terdakwa dengan meyakinkannya kalau terdakwa mempunyai usaha alat peraga dan ekspedisi barang di Kalimantan lalu Terdakwa berkata "Saya Pinjam Uang Buat Nutup Kerjaan Saya Untuk Membayar Ekspedisi Barang, Nanti Bayarnya Dari Cek Ini" sambil terdakwa memperlihatkan 2 (dua) lembar cek) yaitu:

1) Cek yang pertama berisikan uang senilai Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan

2) Cek yang kedua berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).

- Bahwa kemudian 2 (dua) lembar cek tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Lusi Yulistia Iriani sebagai jaminan sambil mengatakan bahwa uang dalam cek tersebut bisa langsung di cairkan ke Bank BJB jika terdakwa tidak bisa membayar pinjamannya, lalu setelah itu terdakwa mulai meminjam uang kepada saksi Lusi Yulistia Iriani secara bertahap dengan total uang keseluruhannya sejumlah Rp.113.790.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer secara bertahap melalui Via transfer M-Banking dari Bank BNI TAPLUS atas nama Lusi Yulistia Iriani ke rekening Bank BCA atas nama Didin Sahidin;

- Bahwa adapun penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transfer yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 16 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 7) Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 8) Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 9) Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 10) Pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 11) Pada tanggal 23 April 2022 sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- 12) Pada tanggal 24 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 13) Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 14) Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 15) Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 16) Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 17) Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 18) Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 19) Pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



- 20) Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 21) Pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 22) Pada tanggal 1 Mei 2022 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23) Pada tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 24) Pada tanggal 6 Mei 2022 sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 25) Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 26) Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut Terdakwa pernah mengajak saksi Lusi Yulistia Iriani ke Bank BJB Majalengka dengan alasan untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek tersebut, namun pada kenyataan terdakwa mengetahui kalau saat itu Bank tersebut sudah tutup libur lebaran, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Lusi Yulistia Iriani kalau cek tersebut bisa dicairkan setelah Lebaran;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengajak saksi Lusi Yulistia Iriani ke rumah teman terdakwa yang berada di Majalengka yaitu saudara Edi, dan pada saat di rumah saudara Edi tersebut terdakwa berkara kepada saksi Lusi Yulistia Iriani "*Ci, Pinjam Dulu Cek Yang Rp.209.350.000,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Mau Di Serahin Dulu Ke Pak Edi Nanti Juga Dicairinnya Bareng-Bareng Sama Cek Yang Di Pegang Sama Kamu, Nanti Saya Serahkan Ke Kamu Uang Sebesar Rp.160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) Setelah Di Cairkan Di Bank*", lalu Cek sebesar Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dijaminkan kepada saudara Edi;

- Bahwa setelah ditunggu hingga bulan Mei 2022 tepatnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 uang milik saksi Lusi Yulistia Iriani tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, akhirnya saksi Lusi Yulistia Iriani merasa curiga telah dibohongi oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Lusi Yulistia Iriani meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa yang dalam hal ini disaksikan oleh saksi Mochamad Ahyad selaku ayah korban,

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut terdakwa menyanggupi akan mengganti uang tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 kepada saksi Lusi Yulistia Iriani;

- Bahwa setelah itu saksi Lusi Yulistia Iriani berinisiatif untuk mengecek 1 (satu) lembar cek yang bertuliskan Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank BNI Cikijing, dan ternyata menurut keterangan pihak Bank cek tersebut kosong;

- Bahwa mengetahui cek tersebut kosong lalu saksi Lusi Yulistia Iriani langsung meminta kepada terdakwa untuk bertanggungjawab mengembalikan uang miliknya tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan tidak jelas;

- Bahwa karena merasa dibohongi dan merasa dirugikan, lalu saksi Lusi Yulistia Iriani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Ciamis;

- Bahwa niat terdakwa dari awal meminjam uang kepada saksi LUSI YULISTIA IRIANI memang untuk keperluan pribadi, akan tetapi ketika terdakwa meminjam sejumlah uang tersebut, terdakwa beralasan untuk keperluan pekerjaan yang berada di Kalimantan Timur dan pekerjaan yang ada di Majalengka;

- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk bermain judi online sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Cek Bank Bjb Kantor cabang Ciamis 110-0035 CEK No.DAA03 711868 tanda tangan dan cap perusahaan a.n SYAHDAN DWI ASIA;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

- 17 (tujuh belas) lembar print Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0359180642 a.n Sdri LUSI YULISTIA IRIANI;

- 6 (enam) lembar mutasi rekening Bank Bjb a.n SYAHDAN DWI ASIA CV dengan nomor rekening 0068256348001;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Ciamis nomor rekening 1380505653 a.n DIDIN SAHIDIN;

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai dengan Cheque93/Kc Banjarmasin 18/01/2022;
- 1 (satu) lembar Wisma Sukajadi No.Seri 01213 a.n DIDIN;
- 1 (satu) lembar transaksi hotel Grage resort Sangkan No.0000014667 a.n DIDIN;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara lain atas nama Asep Saepudin, dan telah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didalam persidangan ini sehubungan karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa terdakwa menyatakan tetap dengan keterangan yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi Lusi Yulistia Iriani;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan April 2022 ketika terdakwa pernah bekerjasama dengan saksi Imam Nur Salam selaku pemilik CV. SYAHDAN DWI ASIA yang bergerak dalam bidang pengadaan barang, dimana pada saat itu terdakwa selaku *marketing freelanch* (pekerja lepas) dengan wilayah kerja terdakwa berada di Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian saksi Imam Nur Salam pernah memberikan 2 (dua) lembar cek kepada terdakwa melalui jasa pengiriman J & T unit Kawali untuk memberikan bonus penjualan masing-masing yaitu:
 1. Cek yang pertama berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Cek yang kedua berisikan uang sebesar Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kedua cek tersebut sudah diterima oleh terdakwa ternyata ada kesalahan jumlah nominal yang seharusnya saksi Imam Nur Salam memberikan bonus penjualan kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), namun dalam 2 (dua) lembar cek tersebut berjumlah 284.150.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



- Bahwa kemudian saksi Imam Nur Salam mengirim kembali 1 (satu) lembar cek kepada terdakwa dengan nominal Rp.243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi Imam Nur Salam meminta kepada terdakwa bahwa cek yang sebelumnya telah dikirim agar di robek saja dan mengirimkan bukti foto bahwa cek tersebut sudah di robek;
- Bahwa karena terdakwa tidak mengirim bukti foto bahwa cek tersebut sudah di robek, lalu saksi Imam Nur Salam meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan kembali 2 (dua) lembar cek tersebut akan tetapi 2 (dua) lembar cek tersebut sampai saat ini belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi Imam Nur Salam;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Sadapaingan RT.001/RW.004 Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis terdakwa membujuk saksi Lusi Yulistia Iriani yang merupakan pacar terdakwa dengan meyakinkannya kalau terdakwa mempunyai usaha alat peraga dan ekspedisi barang di Kalimantan lalu Terdakwa berkata "Saya Pinjam Uang Buat Nutup Kerjaan Saya Untuk Membayar Ekspedisi Barang, Nanti Bayarnya Dari Cek Ini" sambil terdakwa memperlihatkan 2 (dua) lembar cek) yaitu:
 1. Cek yang pertama berisikan uang senilai Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. Cek yang kedua berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).
- Bahwa kemudian 2 (dua) lembar cek tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Lusi Yulistia Iriani sebagai jaminan sambil mengatakan bahwa uang dalam cek tersebut bisa langsung di cairkan ke Bank BJB jika terdakwa tidak bisa membayar pinjamannya, lalu setelah itu terdakwa mulai meminjam uang kepada saksi Lusi Yulistia Iriani secara bertahap dengan total uang keseluruhannya sejumlah Rp.113.790.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer secara bertahap melalui Via transfer M-Banking dari Bank BNI TAPLUS atas nama Lusi Yulistia Iriani ke rekening Bank BCA atas nama Didin Sahidin;
- Bahwa adapun penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transfer yaitu sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Pada tanggal 16 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
11. Pada tanggal 23 April 2022 sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 24 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
13. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
14. Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
15. Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
17. Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
19. Pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
20. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
21. Pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
22. Pada tanggal 1 Mei 2022 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
23. Pada tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
24. Pada tanggal 6 Mei 2022 sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
25. Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



26. Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut Terdakwa pernah mengajak saksi Lusi Yulistia Iriani ke Bank BJB Majalengka dengan alasan untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek tersebut, namun pada kenyataan terdakwa mengetahui kalau saat itu Bank tersebut sudah tutup libur lebaran, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Lusi Yulistia Iriani kalau cek tersebut bisa dicairkan setelah Lebaran;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengajak saksi Lusi Yulistia Iriani ke rumah teman terdakwa yang berada di Majalengka yaitu saudara Edi, dan pada saat di rumah saudara Edi tersebut terdakwa berkara kepada saksi Lusi Yulistia Iriani "*Ci, Pinjam Dulu Cek Yang Rp.209.350.000,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Mau Di Serahin Dulu Ke Pak Edi Nanti Juga Dicairinnya Bareng-Bareng Sama Cek Yang Di Pegang Sama Kamu, Nanti Saya Serahkan Ke Kamu Uang Sebesar Rp.160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) Setelah Di Cairkan Di Bank*", lalu Cek sebesar Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dijamin kepada saudara Edi;
- Bahwa setelah ditunggu hingga bulan Mei 2022 tepatnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 uang milik saksi Lusi Yulistia Iriani tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, akhirnya saksi Lusi Yulistia Iriani merasa curiga telah dibohongi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Lusi Yulistia Iriani meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa yang dalam hal ini disaksikan oleh saksi Mochamad Ahyad selaku ayah korban, yang pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut terdakwa menyanggupi akan mengganti uang tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 kepada saksi Lusi Yulistia Iriani;
- Bahwa setelah itu saksi Lusi Yulistia Iriani berinisiatif untuk mengecek 1 (satu) lembar cek yang bertuliskan Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank BNI Cikijing, dan ternyata menurut keterangan pihak Bank cek tersebut kosong;
- Bahwa mengetahui cek tersebut kosong lalu saksi Lusi Yulistia Iriani langsung meminta kepada terdakwa untuk bertanggungjawab mengembalikan uang miliknya tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan tidak jelas;

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa dibohongi dan merasa dirugikan, lalu saksi Lusi Yulistia Iriani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Ciamis;
- Bahwa niat terdakwa dari awal meminjam uang kepada saksi LUSI YULISTIA IRIANI memang untuk keperluan pribadi, akan tetapi ketika terdakwa meminjam sejumlah uang tersebut, terdakwa beralasan untuk keperluan pekerjaan yang berada di Kalimantan Timur dan pekerjaan yang ada di Majalengka;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk bermain judi online sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lusi Yulistia Iriani mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp113.790.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Jo 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**
3. **Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Didin Sahidin Bin Sapri (Alm)** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudari **Didin Sahidin Bin Sapri (Alm)** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga pembuktiannya akan langsung ditentukan dalam keadaan konkret atau secara nyata yang apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka elemen unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Objektif dan Subjektif dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

- I. Unsur Objektif yaitu:
 1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
 2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :
 - a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
 - b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang";

II. Unsur Subjektif yaitu:

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan;

b. Secara melawan hak atau melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil,

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut beberapa doktrin adapun unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP atau dikenal sebagai Pasal penipuan adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
 - b. Spenipu harus memperdaya si korban dengan suatu akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal berawal dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan April 2022 ketika terdakwa pernah bekerjasama dengan saksi Imam Nur Salam selaku pemilik CV. SYAHDAN DWI ASIA yang bergerak dalam bidang pengadaan barang, dimana pada saat itu terdakwa selaku *marketing freelanch* (pekerja lepas) dengan wilayah kerja terdakwa berada di Kalimantan Tengah. Bahwa kemudian saksi Imam Nur Salam pernah memberikan 2 (dua) lembar cek kepada terdakwa melalui jasa pengiriman J & T unit Kawali untuk memberikan bonus penjualan masing-masing yaitu:

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cek yang pertama berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Cek yang kedua berisikan uang sebesar Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat kedua cek tersebut sudah diterima oleh terdakwa ternyata ada kesalahan jumlah nominal yang seharusnya saksi Imam Nur Salam memberikan bonus penjualan kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), namun dalam 2 (dua) lembar cek tersebut berjumlah 284.150.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Imam Nur Salam mengirim kembali 1 (satu) lembar cek kepada terdakwa dengan nominal Rp.243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi Imam Nur Salam meminta kepada terdakwa bahwa cek yang sebelumnya telah dikirim agar di robek saja dan mengirimkan bukti foto bahwa cek tersebut sudah di robek, bahwa karena terdakwa tidak mengirim bukti foto bahwa cek tersebut sudah di robek, lalu saksi Imam Nur Salam meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan kembali 2 (dua) lembar cek tersebut akan tetapi 2 (dua) lembar cek tersebut sampai saat ini belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi Imam Nur Salam;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Sadapaingan RT.001/RW.004 Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis terdakwa membujuk saksi Lusi Yulistia Iriani yang merupakan pacar terdakwa dengan meyakinkannya kalau terdakwa mempunyai usaha alat peraga dan ekspedisi barang di Kalimantan lalu Terdakwa berkata "Saya Pinjam Uang Buat Nutup Kerjaan Saya Untuk Membayar Expedisi Barang, Nanti Bayarnya Dari Cek Ini" sambil terdakwa memperlihatkan 2 (dua) lembar cek) yaitu:

1. Cek yang pertama berisikan uang senilai Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. Cek yang kedua berisikan uang sebesar Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa kemudian 2 (dua) lembar cek tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Lusi Yulistia Iriani sebagai jaminan sambil mengatakan bahwa uang dalam cek tersebut bisa langsung di cairkan ke Bank BJB jika terdakwa tidak bisa membayar pinjamannya, lalu setelah itu terdakwa mulai meminjam uang kepada saksi Lusi Yulistia Iriani secara bertahap dengan total uang keseluruhannya sejumlah Rp.113.790.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer secara bertahap melalui Via transfer M-Banking dari Bank BNI

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPLUS atas nama Lusi Yulistia Iriani ke rekening Bank BCA atas nama Didin Sahidin. Adapun penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transfer yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Pada tanggal 16 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
11. Pada tanggal 23 April 2022 sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 24 April 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
13. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
14. Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
15. Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
17. Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
19. Pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
20. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
21. Pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
22. Pada tanggal 1 Mei 2022 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
23. Pada tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 6 Mei 2022 sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
25. Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
26. Pada tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut Terdakwa pernah mengajak saksi Lusi Yulistia Iriani ke Bank BJB Majalengka dengan alasan untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek tersebut, namun pada kenyataan terdakwa mengetahui kalau saat itu Bank tersebut sudah tutup libur lebaran, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Lusi Yulistia Iriani kalau cek tersebut bisa dicairkan setelah Lebaran;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa kembali mengajak saksi Lusi Yulistia Iriani ke rumah teman terdakwa yang berada di Majalengka yaitu saudara Edi, dan pada saat di rumah saudara Edi tersebut terdakwa berkara kepada saksi Lusi Yulistia Iriani "*Ci, Pinjam Dulu Cek Yang Rp.209.350.000,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Mau Di Serahin Dulu Ke Pak Edi Nanti Juga Dicairinnya Bareng-Bareng Sama Cek Yang Di Pegang Sama Kamu, Nanti Saya Serahkan Ke Kamu Uang Sebesar Rp.160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) Setelah Di Cairkan Di Bank*", lalu Cek sebesar Rp.209.350.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dijaminkan kepada saudara Edi;

Menimbang bahwa setelah ditunggu hingga bulan Mei 2022 tepatnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 uang milik saksi Lusi Yulistia Iriani tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, akhirnya saksi Lusi Yulistia Iriani merasa curiga telah dibohongi oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi Lusi Yulistia Iriani meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa yang dalam hal ini disaksikan oleh saksi Mochamad Ahyad selaku ayah korban, yang pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut terdakwa menyanggupi akan mengganti uang tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 kepada saksi Lusi Yulistia Iriani;

Menimbang bahwa karena uangnya belum dikembalikan lalu saksi Lusi Yulistia Iriani berinisiatif untuk mengecek 1 (satu) lembar cek yang bertuliskan uang sejumlah Rp.74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ke Bank BNI Cikijing, dan setelah di cek ternyata menurut keterangan pihak Bank cek tersebut kosong, mengetahui cek tersebut kosong lalu saksi Lusi Yulistia Iriani langsung meminta kepada terdakwa untuk bertanggungjawab mengembalikan uang miliknya tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan tidak jelas, karena

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



merasa dibohongi dan merasa dirugikan, lalu saksi Lusi Yulistia Iriani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Ciamis;

Menimbang bahwa niat terdakwa dari awal meminjam uang kepada saksi Lusi Yulistia Iriani memang untuk keperluan pribadi, akan tetapi ketika terdakwa meminjam sejumlah uang tersebut terdakwa beralasan untuk keperluan pekerjaan yang berada di Kalimantan Timur dan pekerjaan yang ada di Majalengka, bahwa sebagaimana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk bermain judi online sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan dengan niat maksud dimana agar memudahkan terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang serta memberikan kesempatan kepada terdakwa dalam penggunaan uang tersebut sesuai kehendak terdakwa yang dapat menguntungkan diri terdakwa yang dilakukan secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lusi Yulistia Iriani dan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa sampai saat ini belum ada mengembalikan uang saksi Lusi Yulistia Iriani tersebut, dan akibat kejadian tersebut saksi Lusi Yulistia Iriani mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp113.790.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diawali dengan adanya Akal Dan Tipu Muslihat yang disertai dengan Rangkaian Kebohongan Untuk Membujuk atau Menggerakkan saksi Lusi Yulistia Iriani untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sehingga Terdakwa dengan mudah dapat Memperoleh Keuntungan dengan cara mempergunakan sebagian uang tersebut Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Secara Melawan Hak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan sebagaimana tersebut di atas didakwa oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang salah satu bentuk gabungan tindak pidana;

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Menimbang, bahwa gabungan tindak pidana itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

1. Gabungan dalam satu perbuatan (*concursum idealis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP;
2. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP;
3. Gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursum realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan tersebut terdapat hubungan sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terjadi apabila;

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur utama sebelumnya tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan niat serta kehendak yang sama dan dalam bentuk perbuatan yang sama, yang dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda dan tidak terlalu lama secara bertahap selama periode yaitu sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022 yang dilakukan terhadap objek atau korban yang sama, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut terus menerus sampai akhirnya korban yaitu saksi Lusi Yulistia Iriani menyadari bahwa dirinya telah ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa, maka dengan demikian diperoleh kesimpulan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Bjb Kantor cabang Ciamis 110-0035 CEK No.DAA03 711868 tanda tangan dan cap perusahaan a.n SYAHDAN DWI ASIA, 1 (satu) lembar surat pernyataan dan 17 (tujuh belas) lembar print Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0359180642 a.n Sdri LUSI YULISTIA IRIANI akan dikembalikan kepada Saksi Lusi Yulistia Iriani. Dan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar mutasi rekening Bank Bjb a.n SYAHDAN DWI ASIA CV dengan nomor rekening 0068256348001 akan dikembalikan kepada Saksi Imam Nur Salam Bin Endang Rosyid;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Ciamis nomor rekening 1380505653 a.n DIDIN SAHIDIN, 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai dengan Cheque93/Kc Banjarmasin 18/01/2022, 1 (satu) lembar Wisma Sukajadi No.Seri 01213 a.n DIDIN dan 1 (satu) lembar transaksi hotel Grage resort Sangkan No.0000014667 a.n DIDIN dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lusi Yulistia Iriani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lusi Yulistia Iriani sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Didin Sahidin Bin Sapri (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Cek Bank Bjb Kantor cabang Ciamis 110-0035 CEK No.DAA03 711868 tanda tangan dan cap perusahaan a.n SYAHDAN DWI ASIA;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

- 17 (tujuh belas lembar print Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0359180642 a.n Sdri LUSI YULISTIA IRIANI;

Dikembalikan Kepada Saksi Lusi Yulistia Iriani;

- 6 (enam) lembar mutasi rekening Bank Bjb a.n SYAHDAN DWI ASIA CV dengan nomor rekening 0068256348001;

Dikembalikan Kepada Saksi Imam Nur Salam Bin Endang Rosyid;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Ciamis nomor rekening 1380505653 a.n DIDIN SAHIDIN;

- 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai dengan Cheque93/Kc Banjarmasin 18/01/2022;

- 1 (satu) lembar Wisma Sukajadi No.Seri 01213 a.n DIDIN;

- 1 (satu) lembar transaksi hotel Grage resort Sangkan No.0000014667 a.n DIDIN;

Dikembalikan Kepada Didin Sahidin Bin Sapri (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami DEDE HALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

ARPISOL, S.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H.

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)